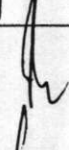
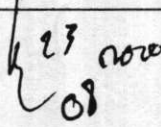
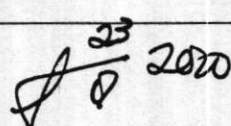


LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS**NOMOR : 8****TANGGAL : 30 Agustus 2010****SIFAT :****PERIHAL : PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GORONTALO**

NO	PENGELOLA :
1	KEPALA SUB BAGIAN : 
2	KEPALA BAGIAN HUKUM : 
3	ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN APARATUR :  23 nov 08
4	SEKRETARIS DAERAH KOTA :  23 nov 2010

CATATAN :



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris adalah Sekerretaris Daerah Kota Gorontalo.
6. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Gorontalo.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo

11. Kepala adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Hubungan antar Lembaga Politik dan Bidang Stabilitas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- b. Penyiapan dan Penyusunan kebijakan teknis stabilitas keamanan, ketertiban dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Perencanaan dan pengembangan stabilitas Keamanan, ketertiban dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam kerukunan umat beragama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan segala kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) demi terselenggaranya kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara.
- f. Peningkatan pemahaman ideologi dan perkuatan wawasan kebangsaan.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
 - d. Bidang Hubungan antar Lembaga dan Politik
 - e. Bidang Stabilitas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Umum dan Kearsipan

Pasal 8

Bidang Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Integrasi Bangsa.
- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

Bidang Hubungan antar Lembaga dan Politik, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- b. Sub Bidang Politik.

Pasal 10

Bidang Stabilitas, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Intelejen.
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Gorontalo.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional dalam lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan pada unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan dikonsultasikan dengan Gubernur Gorontalo.

- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Gorontalo dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Gorontalo dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 14

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengkoordinir kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bidang Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 96 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 117 Seri D) masih tetap berlaku kecuali BAB VIII dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Agustus 2010

WALIKOTA GORONTALO,

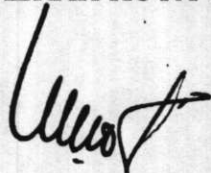


ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



NURDIN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA GORONTALO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing sehingga daerah dapat membentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam Lembaga Teknis.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pengangkatan pejabat yang dipromosikan ke Eselon II dikonsultasikan dengan Gubernur Gorontalo dan untuk pemberhentian tidak dikonsultasikan dengan Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Walikota Gorontalo selaku pejabat pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo dalam dan dari jabatan struktural Eselon IV kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

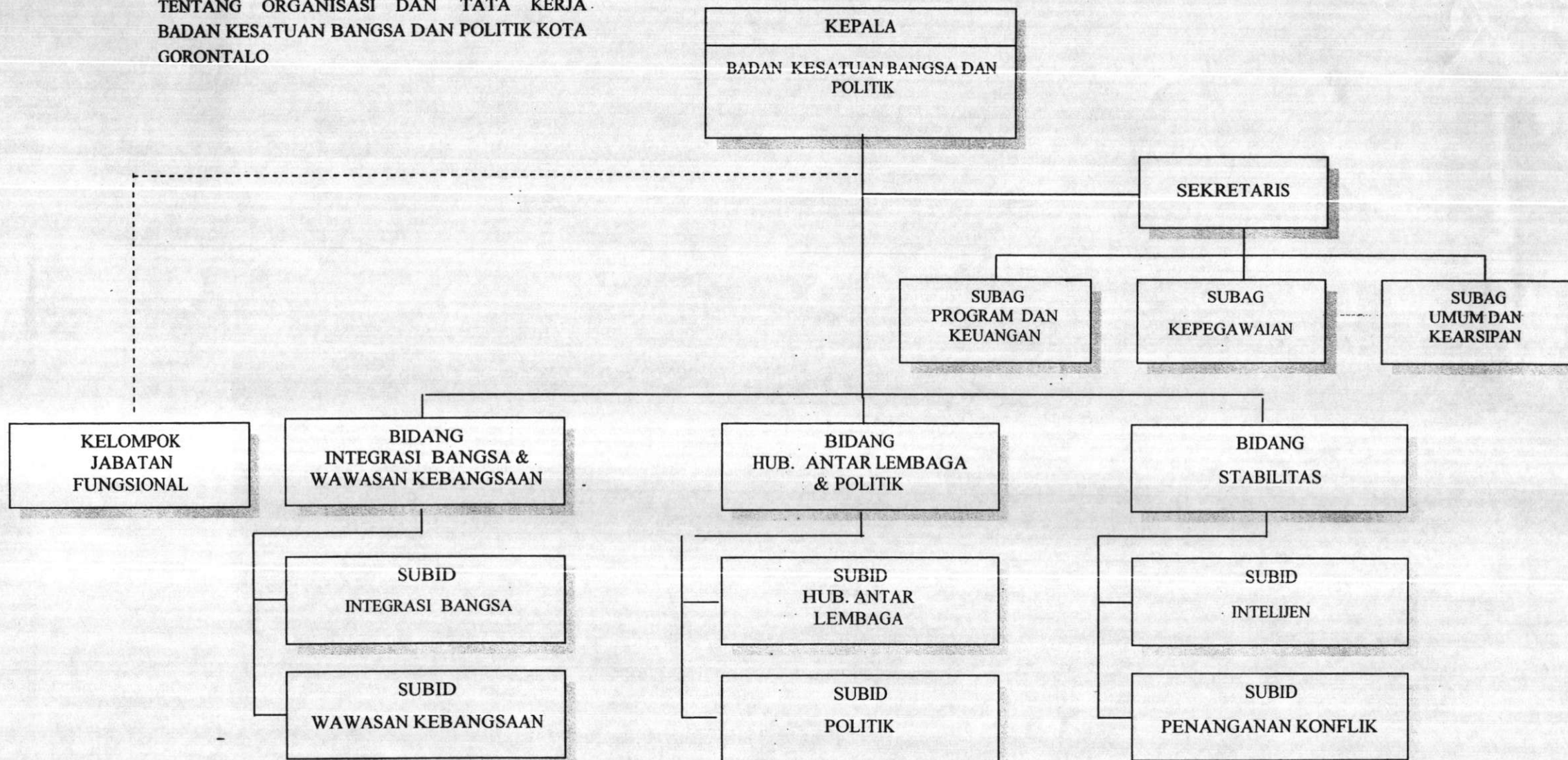
Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 124



WALIKOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA